

ABSTRAK

Haniek Iqlima, NIM. 1320110030, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (Studi Kasus di PT. Maharani Tri Utama Mandiri Semarang), Program S.1 Jurusan Syariah Prodi Ahwalus Syakhshiyah (AS) STAIN Kudus, 2017.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja Indonesia

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menurut perundang-undangan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum, dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh PT. Maharani Tri Utama Mandiri Semarang.

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu direktur, karyawan dan perwakilan calon TKI dan data sekunder dari buku maupun dokumen di perusahaan. Lokasi penelitian di PT. Maharani Tri Utama Mandiri yang beralamat di Jl. Abdul Rachman Saleh No. 262 Manyaran Semarang Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, metode perbandingan tetap. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 1) PJTKI dalam memberikan perlindungan terhadap TKI berusaha menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; 2) Hambatan-hambatan PJTKI, meliputi: (a) tingkat pendidikan yang rendah, (b) kebijakan pemerintah negara tujuan yang ketat, (c) jenis pekerjaan TKI yang sudah tidak diminati negara tujuan, (d) perbedaan undang-undang di negara tujuan, (e) komitmen nasional belum terwujud secara nyata; 3) Upaya-upaya yang dilakukan PJTKI untuk melindungi TKI di luar negeri, pada pra penempatan dengan memberikan pembekalan awal pemberangkatan kepada Calon TKI yang akan diberangkatkan ke tempat penampungan. Pada masa penempatan selalu berkomunikasi dengan TKI sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Pada masa purna penempatan dengan memberikan pembinaan kepada TKI yang sudah pulang agar hasil yang didapat dari luar negeri dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, demi masa depan keluarga mereka.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah PJTKI hendaknya meningkatkan pelayanan bagi calon TKI/TKI dalam pra, masa atau purna kerja. Meningkatkan seleksi/penelitian dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk kelengkapan para TKI. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan bekerja, sehingga para TKI siap untuk diterjunkan. Kemudian TKI yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan atau pengguna jasa dalam pemenuhan hak-hak TKI, hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia yang berada di tempat tujuan TKI bekerja.